

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *E-PROCUREMENT* DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Teten

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Alamat Korespondensi: teten73@gmail.com

Abstrak

This research is to describe, analyze and interpret the Implementation of Procurement Principles in the Goods / Services Procurement Section of the Samarinda City Regional Secretariat through a research focus: effective, efficient, transparent, open, competitive, fair, and accountable, as well as to find out what are the supporting factors and the barrier. Collecting data through observation, interviews and documentation. The results showed that the principles of efficiency, effectiveness still need to be improved, the principles of transparency, openness have worked well. The principle of competition, fairness, is still an indication of intervention. The application of the accountable principle requires better archive management to facilitate auditing.

Keyword : e-government, e-procurement, atransparent, accountable

Abstrak

Penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Penerapan Prinsip-Prinsip E-procurement di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Samarinda melalui fokus penelitian : efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan pengambatnya. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip efisiensi, efektifitas masih perlu ditingkatkan, prinsip transparan, terbuka telah berjalan dengan baik. Prinsip bersaing, adil masih ada indikasi intervensi. Penerapan prinsip akuntabel perlu pengeloaan arsip lebih baik untuk mempermudah audit.

Kata Kunci :e-government, e-procurement, tranparan, akuntabel.

Pendahuluan

Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat adil dan makmur harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses

produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan keterpaduan dan diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan barang/jasa di Indonesia. UKPBJ memiliki fungsi: pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan

Gambaran umum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia khususnya di Kota Samarinda masih dirasa belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip e-procurement dalam pelayanannya, karena masih timbulnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yaitu: Pertama, tugas dan fungsi lembaga unit kerja pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan regulasi terbaru. Kedua masih terjadi sanggahan dan pengaduan yang dilakukan oleh peserta tender maupun oleh masyarakat pemerhati proses Pengadaan barang/jasa. Ketiga, intervensi dalam proses pemilihan penyedia.

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik mengetahui lebih jauh mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *E-procurement* di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Kerangka Teori

E-Procurement

E-procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-procurement* merupakan penggunaan teknologi berbasis *web* untuk mendukung proses *procurement*, termasuk permintaan, pencarian, kontrak, pemesanan, pembelian, pengiriman, dan pembayaran (Turban *et al.*, 2004:290).

Siahaya (2016:80) mengenai *e-procurement* bahwa "Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (Jaringan internet) atau *Electronic Data Interchange* (EDI).

Menurut Sutedi, *E-Procurement* sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet (Sutedi, 2014:254).

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa, pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan diadakannya *e-procurement* menurut Sutedi (2014:258) adalah: Untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi *online* antara *buyer* dengan *vendor*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses.

Dalam Pasal 107 Perpres No 54 tahun 2010 disebutkan bahwa tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah *e-procurement* adalah: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pengadaan Barang/Jasa

Konsep pengadaan seharusnya memiliki konsep berkelanjutan (*sustainable procurement*). Dalam mencapai konsep tersebut, arti pengadaan tidak hanya terbatas pada mendapatkan barang, bangunan, dan jasa, melainkan juga untuk mencapai *value for money*, yakni perbesaran nilai dari uang yang dikeluarkan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat dan ekonomi dengan turut serta meminimalkan kerusakan lingkungan (Simatupang & Kartika, 2013). Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa menekankan kewajiban menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2017; Moleong, 2006) dengan maksud mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip e-procurement di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan prinsip efisien di Bagian Pengadaan Barang/Jasa, secara kuantitas cukup baik. Sumber daya manusia Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berstatus sebagai pegawai tetap dimaksimalkan untuk mencapai sasaran dalam waktu yang tepat. Sesuai pedoman prinsip pelayanan publik terkait kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Mengembangkan penelitian terdahulu yang menemukan status Pokja atau panitia masih berasal dari dinas-dinas lain, status pokja pemilihan telah bersatus sebagai pegawai permanen di bagian pengadaan barang/jasa Kota Samarinda. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 mengembangkan penelitian terdahulu dimana dokumen RPP masih disampaikan melalui *hard copy* dan *soft copy* kemudian diupload oleh pokja pemilihan, saat ini dokumen rencana pelaksanaan pengadaan berisi persyaratan dimuat dalam spesifikasi teknis/KAK, gambar dan rancangan kontrak diupload langsung melalui akun PPK secara online. Mendukung hasil temuan peneliti terdahulu yang masih ditemukan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang diupload tidak sesuai dengan ketentuan seperti spesifikasi teknis belum sesuai dan ditetapkan/ditandatangani, gambar belum ditetapkan/ditandatangani, rancangan kontrak belum terisi sehingga memerlukan waktu untuk proses reviu.

Penerapan prinsip efektif dalam proses pengadaan barang/jasa di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Samarinda sebagian besar telah memenuhi kebutuhan OPD untuk mendapatkan penyedia. Walaupun masih terdapat paket yang tidak berhasil ditenderkan, dalam arti tidak mencapai sasaran kebutuhan OPD, namun secara umum penerapan prinsip efektif pada tahapan pemilihan penyedia yang berlangsung di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Samarinda sudah cukup baik. Sesuai dengan prinsip pelayanan publik terkait dengan akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. Mendukung penelitian terdahulu tentang akurasi pelayanan LPSE sesuai dengan prosedur yang tepat sehingga pelayanan akan terasa tepat.

Penerapan Prinsip transparan tergambar melalui pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman tender/seleksi. Rencana Umum Pengadaan di umumkam pada Portal resmi LKPP dan Pengumuman tender/seleksi di umumkan di Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Samarinda. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan telah terlaksana dengan baik dan memenuhi prinsip transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. Demikian juga bentuk transparansi dalam pengumuman tender/ seleksi telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan prinsip pelayanan publik terkait kemudahan akses tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi. Selaras juga dengan asas utama pelayanan publik menurut Keputusan Menpan

nomor 63 tahun 2003 menyatakan bahwa transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Mendukung penelitian terdahulu tentang sistem pelelangan yang sangat transparan terbukti dengan siapapun peserta tender dapat mengikuti langsung proses tendernya.

Penerapan prinsip terbuka dalam proses pengadaan terapkan dengan sistem e-procurement, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pelaku usaha yang ingin berkontribusi sebagai penyedia barang/jasa dengan kewajiban memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi semua rekanan. Penyusunan dokumen rencana pengadaan sesuai ketentuan yang memiliki dasar hukum dalam mengelola pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan, berlangsung dengan baik. Sesuai dengan asas pelayanan publik terkait partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat serta selaras pula dengan asas transparan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Mendukung hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang aspek keterbukaan telah terpenuhi dengan baik.

Penerapan prinsip bersaing dalam proses pemilihan penyedia dapat dilihat dari persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Adanya proses revidi yang dilakukan antara Pokja Pemilihan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap, didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada penyedia tertentu. Kompetisi dalam pengadaan barang/jasa tetap mengedepankan pemenuhan persyaratan/kriteria persaingan secara sehat, kesetaraan dan transparan berjalan dengan cukup baik. Namun munculnya fakta tentang tender gagal dan pengunduran jadwal lelang berulang-ulang menimbulkan asumsi berbagai pihak terjadinya indikasi persaingan tidak sehat. Hal tersebut menjadi kontradiksi dengan undang-undang pelayanan publik yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Mendukung penelitian terdahulu tentang temuan kejanggalan jadwal yang diundur sampai beberapa kali, menimbulkan prasangka memperkuat argumen adanya konflik kepentingan dalam penetapan pemenang.

Penerapan prinsip adil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari segmentasi nilai dengan kualifikasi usaha untuk memberikan keadilan dalam persaingan usaha. Persyaratan disampaikan (diinput) ke dalam sistem pengadaan secara elektronik dalam bentuk spesifikasi teknis/KAK oleh PPK. Pokja Pemilihan merevidi dokumen tersebut bersama dengan PPK dan pihak terkait. Persyaratan yang tidak sesuai ketentuan direvisi, dimuat dalam berita acara, selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen tender/seleksi terkait ketentuan hasil revidi yang harus ditaati oleh peserta tender/seleksi. Semua persyaratan baik administrasi, kualifikasi, teknis maupun harga dievaluasi

dengan adil. sebagaimana disebutkan dalam prinsip pelayanan publik bahwa kesederhanaan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ditegaskan juga dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, disebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif. Mendukung hasil penelitian terdahulu terkait kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, dimana dengan memberikan respon dan keperdulian atas kebutuhan pengguna jasa melalui situs milik LPSE atau secara langsung di kantor LPSE dengan tanpa diskriminatif.

Penerapan prinsip akuntabel melalui mekanisme tanggung-gugat antara penyelenggara pengelola pengadaan barang/jasa dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Legalitas dokumen hasil pemilihan menjadi tanggungjawab instansi penyelenggara terutama Pokja Pemilihan. Akuntabilitas diterjemahkan dengan sistem pengelolaan dan penyimpanan data dengan baik. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Samarinda terus mengembangkan pemanfaatan kemajuan sistem informasi berbasis internet, terlihat dengan persiapan pengembangan aplikasi monitoring evaluasi lokal (AMEL) bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu telah memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk mengelola sistem informasi produk hasil pemilihan penyedia barang/jasa, melalui fasilitas data studio google reporting. Gambaran ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabel berlangsung dengan baik. Sesuai dengan asas pelayanan publik menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selaras dengan penerapan salah satu komponen *e-government* terkait content development, pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, aspek keamanan dokumen file, dan berbagai informasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Aspek keamanan data menjadi faktor penting dalam pengembangan *e-government*, karena jika informasi disalahgunakan akan menjadi gejala negatif yang tidak diinginkan. Mendukung hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa akuntabel yang diukur dari pengarsipan dan pengawasan telah dilakukan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor-Faktor Pendukung E-procurement

Faktor-faktor pendukung keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam menerapkan *e-procurement* antara lain:

- a. Pimpinan mendukung penuh menerapkan program-program inovatif. Salah satu program inovasi yang saat ini dirasakan manfaatnya adalah E-Katalog Lokal Kota Samarinda. E-Katalog Lokal sebagai upaya meningkatkan kinerja dan transparansi sektor pengadaan. Selanjutnya komitmen pimpinan daerah dalam pengelolaan Aplikasi Monitoring dan

Evaluasi Lokal (AMEL) telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepala LKPP dengan Walikota Samarinda. Kemudian inovasi pemanfaatan teknologi berbasis internet untuk mengelola sistem informasi produk hasil pemilihan penyedia barang/jasa, melalui fasilitas *data studio google reporting*. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 06 tahun 2001, disampaikan bahwa aparat pemerintah harus memanfaatkan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* serta mempercepat demokrasi. Mendukung penelitian terdahulu yang menemukan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah terwujud dengan baik, dibuktikan dengan banyaknya respon yang diberikan masyarakat. Komunikasi tanpa tatap muka melalui media elektronik untuk menjaga netralitas petugas.

- b. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mengelola pengadaan barang/jasa yaitu Pegawai Negeri Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. Beban kerja di Bagian Pengadaan Barang/Jasa masih dapat dilaksanakan oleh Personil Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa. Sesuai dengan tujuan strategis *e-government* terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia baik pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. Selain itu Indrajit (2005:7), mengungkapkan salah satu faktor penentu kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan *e-government* adalah kesiapan sumber daya manusia di pemerintah yang menjadi pemain utama atau subjek di dalam inisiatif *e-government*, tingkat kompetensi dan keahlian mereka sangat mempengaruhi performa penerapan *e-government*. Mendukung penelitian terdahulu yang menemukan bahwa sumber daya manusia sudah cukup baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, meskipun masih ada aparatur yang belum menguasai tugas dengan baik.
- c. Payung Hukum yang Kuat. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 membawa perubahan yang cukup signifikan menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia pengelola pengadaan dan tatacara pengadaan, secara teknis diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khusus untuk pengadaan barang/jasa konstruksi secara teknis tata laksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020. Indrajit (2005:7), mengungkapkan faktor lain penentu kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan *e-government* adalah perangkat hukum, karena konsep *e-government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dan hak cipta intelektual, merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme *e-government* yang kondusif.

Faktor-Faktor Penghambat E-procurement

Faktor-faktor penghambat *e-procurement* di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Samarinda adalah antara lain:

- a. Tugas fungsi kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan regulasi terbaru. Pada tanggal 16 Juni 2020 telah dilakukan pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan amanat regulasi terbaru. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa, unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan. Pemberi pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kekurangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan. Kebutuhan jabatan fungsional menurut perhitungan analisa beban kerja berdasarkan standarisasi waktu penentuan formasi dibutuhkan 6 (enam) orang JFPBJ Pertama, 6 (enam) orang JFPBJ Muda dan 1 (satu) orang JFPBJ Madya. Sesuai amanat Perpres 16 tahun 2018 menyatakan bahwa, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020. Selain itu jenjang karier JFPBJ terhambat disebabkan oleh unit kepegawaian yang berfungsi melakukan pembinaan, pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, sekretariat tim penilai belum berjalan efektif. Kondisi ini menjadi kontradiksi dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencapai tujuan strategis *e-government* terkait sistem pelayanan yang handal dan terpercaya dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia baik pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- c. Prasarana tata ruang tempat kerja yang kurang optimal membuat alur kerja menjadi tidak lancar. Prasarana ruangan dimiliki belum dilakukan tata ruang sebagai salah satu faktor penunjang pelayanan. Kondisi tersebut belum memenuhi ketentuan pedoman pelayanan publik terkait prinsip kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lainnya. Masih kontradiksi peneliti terdahulu yang telah menemukan yang telah menemukan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan pada LPSE Kabupaten Murung Raya dinilai sangat baik, dimana sudah didukung dengan kelengkapan sarana prasarana yang disediakan untuk menciptakan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan (Anggoro, Hairudinor, & Herawati, 2017).
- d. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan internet, kecepatan bandwitch, kapasitas server. Bagian Pengadaan Barang/Jasa menggunakan jaringan internet yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika dan koneksinya masih mengalami hambatan. Fasilitas tersebut terdiri atas dua wifi dengan bandwitch masing-masing 20 Mbps dan 10 Mbps dan server milik LPSE secara operasional dapat mendukung proses pengadaan barang/jasa di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Samarinda. Indrajit (2005:7), mengungkapkan bahwa infrastruktur telekomunikasi dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan *e-govenment*. Lebih lanjut diungkapkan bahwa salah satu komponen penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan *e-government* adalah connectivity, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi di lokasi *e-government* diterapkan. Mendukung temuan penelitian terdahulu terkait masih adanya hambatan pelaksanaan yang disebabkan lemahnya fasilitas pendukung khususnya pada perangkat keras dan infrastruktur jaringan dan kelemahan server dalam menjalankan proses lelang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan prinsip efisien terkait sumber daya manusia telah terlaksana dengan baik, terkait efisiensi biaya masih perlu ditingkatkan sementara terkait waktu pelaksanaan masih perlu diperbaiki. Penerapan prinsip transparan dan terbuka telah terlaksana dengan baik melalui sistem *e-procurement*. Penerapan prinsip bersaing dan adil masih terdapat indikasi adanya intervensi harus dihilangkan. Penerapan prinsip akuntabel telah terlaksana cukup baik namun harus selalu mengikuti format regulasi *up to date*, inovasi pengelolaan arsip dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi untuk mempermudah proses audit.

Daftar Pustaka

- Anggoro, A. S., Hairudinor, H., & Herawati, N. (2017). Analisis Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Kabupaten Murung Raya. In *Proceeding of National Conference on Asbis*. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Keti). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrajit, R. E. (2005). *E-Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siahaya, W. (2016). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Jakarta: In Media.
- Simatupang, T. ., & Kartika, F. (2013). Manajemen Pengadaan Publik. *Jurnal Pengadaan*, 3(3).
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai*

Barang/Jasa Secara Elektronik. Makassar: Sinar Grafika.

Turban, E., King, D., Lee, J., & Viehland, D. (2004). *Electronic Commerce: A Managerial Perspective*. USA: Pearson Prentice Hall.

